



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 409/XI/TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PENILAI DAN TIM TEKNIS PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/GERAKAN PEDULI BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program sekolah adiwiyata/Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) agar dapat berjalan dengan baik, lancar dan terprogram di Kabupaten Tana Toraja dipandang perlu menetapkan membentuk Tim Pembina, Tim Penilai dan Tim Teknis Program Sekolah Adiwiyata/Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025;

b. bahwa Tim Pembina, Tim Penilai dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Huruf a dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Penilai dan Tim Teknis Program Sekolah Adiwiyata/Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina, Tim Penilai dan Tim Teknis Program Sekolah Adiwiyata/Gerakan Peduli Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (PBLHS) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Pembina

1. Menyusun panduan Program sekolah adiwiyata/Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
2. Melakukan Sosialisasi di Tingkat Kabupaten kepada Tim Teknis;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas laporan tim teknis;
4. Menerima dan melanjutkan laporan secara berkala ke Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi

B. Tim Penilai

1. Memeriksa dokumen yang disiapkan oleh Satuan Pendidikan;

3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sekolah adiwiyata;
4. Melakukan penilaian secara keseluruhan;
5. Memberikan rekomendasi perbaikan jika ada aspek-aspek tertentu yang perlu diperbaiki.

C. Tim Teknis

1. Melakukan sosialisasi ke sekolah adiwiyata;
2. Membantu sekolah merancang lingkungan yang komprehensif;
3. Memberikan penyuluhan kepada warga sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya pelestarian lingkungan;
4. Memberikan pelatihan kepada warga sekolah tentang berbagai aspek pelestarian sekolah;
5. Memberikan saran perbaikan kepada satuan pendidikan jika ada aspek-aspek yang perlu ditingkatkan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal 7 NOVEMBER 2025

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Makale;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 409/XI/TAHUN 2025
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PENILAI DAN
TIM TEKNIS PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINA PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/ GERAKAN PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA
TORAJA TAHUN 2025

- A. Pembina** : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- B. Ketua** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- C. Ketua I** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Tana Toraja
- D. Ketua II** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
- E. Ketua Harian** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris daerah Kabupaten Tana Toraja
- F. Sekretaris I** : Sekretaris Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten
Tana Toraja
- G. Sekretaris II** : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana
Toraja
- H. Anggota** : 1. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tana
Toraja

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 409/XI/TAHUN 2025
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PENILAI DAN
TIM TEKNIS PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI KABUPATEN DAN PENILAI KECAMATAN PROGRAM
SEKOLAH ADIWIYATA/GERAKAN PEDULI BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI
SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

A. Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja
6. Fasilitator Adiwiyata Kabupaten

B. Tim Penilai Adiwiyata Kecamatan

1. Kecamatan Makale

- Camat Makale
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Makale
- Alfrida, S.Kep.Ns
- Nur Aida
- Agustina Tarik, S.Pd
- Apdalina Nanna, S.Pd.,M.M

2. Kecamatan Makale Utara

- Camat Makale Utara
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Makale Utara

- Herniaty Allobua', SE
- Y.S. Tadedang, S.Pd

3. Kecamatan Makale Selatan

- Camat Makale Selatan
- Ketua Tim Penggerak Kecamatan Makale Selatan
- Magdalena Titiek K. Taruklinggi, S.Kom
- Mathius Pangala
- Surianti Papiang, S.P
- Selvi Mathius, S.Pd

4. Kecamatan Mengkendek

- Camat Mengkendek
- Ketua Tim Penggerak Kecamatan Mengkendek
- Elisabeth Patulak
- Alexander Suleman, SE
- Yulita Kadang
- Y.S. Mangalla', S.Pd.,M.M

5. Kecamatan Gandangbatu Sillanan

- Camat Gandangbatu Sillanan
- Ketua Tim Penggerak Kecamatan Gandangbatu Sillanan
- Suriani Songgo, S.Kep.NS
- Syamsul, S.KM
- Samuel Liti'
- Drs. Enos Antu

6. Kecamatan Sangalla'

- Camat Sangalla'
- Ketua Tim Penggerak Kecamatan Sangalla'
- Frans Allorerung
- Ramayanti Patandung, S.Tr.Keb
- Hermin Rantelino'
- Salempa, S.Th.,M.M

7. Kecamatan Sangalla' Utara

- Camat Sangalla' Utara

- Ketua Tim PKK Kecamatan Sangalla Utara
- dr. Orpa Radjuni
- Margaretha Liku La'bi', S.P
- P.K. Pasongli, S.Pd

8. Kecamatan Sangalla' Selatan

- Camat Sangalla' Selatan
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Sangalla' Selatan
- Jhonaris Somba, S.KM
- Sabber Kidding, SKM
- P.K. Pasongli, S.Pd

9. Kecamatan Rantetayo

- Camat Rantetayo
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rantetayo
- Lusia Ampang Rapa, SE, M.Si
- Betty Bese', A.Md.Keb
- Hendrik Tulak, S.Kep, NS
- Petrus Keo, S.Pd, MM

10. Kecamatan Kurra

- Camat Kurra
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kurra
- Derita Siramba, S.Kep.NS
- Glend Rintwo Lebang
- Markus Era, S.Pd, MM

11. Kecamatan Saluputti

- Camat Saluputti
- Runi Randa, A.Md
- Irnawati Patandean, S.Kep.,NS
- Supriati K.P. Lebang, S.Sos
- Yosep Sampealang, S.Pd

12. Kecamatan Rembon

- Camat Rembon

The first part of the document
 discusses the importance of
 maintaining accurate records
 and the role of the
 committee in this regard.
 It also mentions the
 need for regular
 communication and
 collaboration between
 all members of the
 organization.

The following section
 outlines the specific
 responsibilities of each
 member of the committee.

It is the duty of the
 chairperson to lead the
 committee and ensure
 that all members are
 fully informed and
 involved in the decision-
 making process.

The members of the
 committee are also
 responsible for
 monitoring the progress
 of the project and
 reporting back to the
 board of directors.
 They should also
 be prepared to
 provide advice and
 support to the
 management team.
 Finally, it is the
 responsibility of
 all members to
 maintain the highest
 standards of
 integrity and
 transparency in
 all of their actions.

- dr. Hermin Seleng
- Riska Yunita
- Serlina Retta
- Lewi Talebong, S.Pd, MM

13. Kecamatan Malimbong Balepe'

- Ivan S. Pasila, SE
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Malimbong Balepe'
- Jhon Restu Ambalinggi, S.Kep.,NS
- Sarina
- Fidelia Sandi, A.Md
- Andarias Alik, S.Pd

14. Kecamatan Masanda

- Camat Masanda
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Masanda
- Armawahyuni, D.M, SKM
- Maria Datulayuk.,AM.Ken
- Fridayanti Rahman, S.TP
- Dr. Yan Pither, M.Pd

15. Kecamatan Bittuang

- Camat Bittuang
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bittuang
- Adri, A.Md
- Yabes Sampe Ta'dung, SKM
- Agustinus Papalangi'
- Ridwan Hasli, S.Pd.,M.M

16. Kecamatan Rano

- Camat Rano
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Rano
- Edi Tipa S.Kep, Ners
- Orpa, S.Pd

17. Kecamatan Bonggakaradeng

- Camat Bonggakaradeng
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Bonggakaradeng
- Djanni Tanduk Gallung, S.Kep.NS
- Y. Nansi Somba
- Mince Bidung
- Yuliana Seri Limban, S.Pd

18. Kecamatan Simbuang

- Camat Simbuang
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Simbuang
- Risnaherawati, S.Kep.,Ns
- Nurhafidah, A.Md.Gz
- Daniel Sunggu, S.Pd

19. Kecamatan Mappak

- Camat Mappak
- Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Mappak
- Ignatius Palino, S.Kep
- Pasolon, S.IP
- Yan Piter, S.Pd

BUPATI TANA TORAJA



ZADRAK TOMBEG

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR :

TANGGAL:

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PEMBINA, TIM PENILAI DAN
TIM TEKNIS PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/
GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA/GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI SEKOLAH (PBLHS) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2025

A. Ketua

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tana Toraja

B. Wakil Ketua

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja

C. Koordinator

Kabag Kesra Setda Kabupaten Tana Toraja

D. Anggota

1. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tana Toraja
2. Kasi SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
3. Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja
4. Kasi SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG